

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PASAL 3 AYAT (1) TENTANG KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA HARUS MEMENUHI RASA KEADILAN**

Oleh : Helmi Wisam<sup>1</sup>, Hidayat Andyanto<sup>2</sup>, Moh. Zainol Arief<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 3 ayat (1) menegaskan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan, 2. Bagaimana konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim. Sedangkan tujuan 1. Sebagai bahan kajian dan analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan. 2. Sebagai bahan kajian dan analisis dalam konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian observasi, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim untuk memenuhi rasa keadilan, maka hakim memutuskan suatu perkara dihubungkan dengan kemandirian hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan pada dasarnya pada dasarnya apapun putusan hakim haruslah dapat dilaksanakan karena pada dasarnya pula putusan hakim tersebut merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang dilakukan hakim yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim, hal tersebut sangat merugikan terdakwa, karena hal tersebut menjadikan terdakwa bersalah. Putusan hakim yang dilakukan secara pribadi atau kelompok tentu akan mengundang pro kontra, Keputusan hakim yang berisikan banyak hal yang memberikan keadilan adalah didasarkan pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan a) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kemandirian hakim hakim memutuskan suatu perkara dihubungkan dengan kemandirian hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) Konsekwensi yuridis terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam menjalankan tugas kemandirian hakim, hal tersebut sangat merugikan terdakwa, karena hal tersebut menjadikan terdakwa bersalah.

**Kata Kunci : Kemandirian Hakim, Perkara dan Keadilan**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF SECTION 3 SENTENCES (1) ABOUT JUDGE INDEPENDENCE IN DECIDING MATTER PIDANA SHALL JUSTICES SENSED POCK**

By : Helmi Wisam<sup>1</sup>, Hidayat Andyanto<sup>2</sup>, Moh. Zainol Arief<sup>3</sup>

*Law Number 48 Years 2009 about Section judgement powers 3 sentences (1) bear out: "In carry on task and its function, Judge and mandatory Constitution Judge look after jurisdiction independence.*

*Problem that is analyzed in this paper is 1. How is judge judgment in hang up pidana's matter bases judge independence for meeting justice taste , 2. How is judicial formality consequence to adjudication that doesn't accomplish to perceive justice in going judge independence task. Meanwhile aim 1. as material as study and analisis is judge judgment in hang up pidana's matter bases judge independence for meeting justice taste. 2. As material as study and analisis in judicial formality consequence to adjudication that doesn't accomplish to perceive justice in going judge independence task.*

*In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, data that utilized by observation research, and library research is next dianalisis becomes translatable data and get apprehended. This observational tech menggambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.*

*Result observationaling to point out 1. judge judgment in hang up pidana's matter bases judge independence for meeting justice taste, therefore judge decides a matter linked by judge independence bases legislation regulation basically whatever adjudication shall get to perform since basically too that adjudication constitute result of about consideration which done by judge that disandarkan on prevailing legislation regulation. 2. Judicial formality consequence to adjudication that doesn't accomplish to perceive justice in going judge independence task, that thing so adverse defendant, since that thing make offense defendant. Adjudication that is done individualized or agglomerate of course will invite pro con, Verdict that comprising a lot of thing one that give justice is is gone upon on base ground one verdict namely " By justice divinely Which Esa Mighty.*

*Conclusion a) Judge judgment in hang up pidana's matter bases judge independence decide a matter linked by judge independence bases legislation regulations. b) judicial formality Consequence to adjudication that don't accomplish to perceive justices in going judge independence task, that thing so adverse defendant, since that thing make offense defendant.*

**Key word: Judge independence, Matter and justice**